



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KANTOR KEPALA DESA GUNUNG SINDUR

Jl. Atma Asmawi No : 6 RT 01 / 04 Telp (021) 7561873 Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/08/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah milik : Bp Mulyadi

Nomor SPPT : 32.03.220.009.008-0832.0

Luas Tanah Kurang Lebih : 72 m²

Alamat : Griya Indah Serpong Blok G 2 NO 6
RT : 01 RW : 16 Desa Gunung Sindur
Kec : Gunung Sindur Kab : Bogor

Selanjutnya dipergunakan tempat PAUD PUTRA BANGSA

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan bahan seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGSINDUR

JL. RAYA ATMA ASMAWI NO. 58, TELP : (021) 7562152
GUNUNGSINDUR - BOGOR

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR

Nomor : 451.15/ /kpts/ 2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PUTRA BANGSA

GRIYA INDAH SERPONG BLOK G2 NO 06 RT 01 RW 16
DESA GUNUNGSINDUR KECAMATAN GUNUNGSINDUR

CAMAT GUNUNGSINDUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / **PAUD PUTRA BANGSA** yang berlokasi Griya Indah Serpong Blok G2 no 6 Rt 01 / 16 desa/kelurahan **Gunungsindur** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD PUTRA BANGSA** yang berlokasi di Griya Indah Serpong Blok G2 no 6 Rt 01 / 16 desa / kelurahan Gunungsindur kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3390);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
5. Peraturan pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS), peraturan pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Camat. Nomor: Nomor 48 Tahun 2015-

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **PUTRA BANGSA** tanggal, Agustus 2017 Nomor: 03/VIII/2017, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : **PUTRA BANGSA**
Alamat : **Griya Indah Serpong Blok G2 Rt 01/016**
Desa/Kel : **Gunungsindur**
Kecamatan : **Gunungsindur**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (her registrasi)** setiap awal tahun pelajaran kepala dinas pendidikan;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA : Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Kepurusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 12- 10 - 2017

